



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Rapin Bin (Alm) Sudi;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/25 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Baru Hari Gubna Blok E No.19 RT.004 RW.011 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru / Jalan Sekolah RT.001 RW.003 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Las / Pandai Besi;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rapin Bin Sudi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*", sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sesuai dakwaan tunggal kami;
2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi Holo berbentuk petak;
Dirampas untuk dimusnahkan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rapin Bin Sudi, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Rapin Bin Sudi, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Rapin Bin (Alm) Sudi pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2022, bertempat di Workshop GRC Jalan Sekolah RT.001 RW.003 Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan megadili perkara "Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira jam 10.30 WIB Saksi Rian, Saksi Wahyu, Saksi Yitno, dan Saksi Jeremi yang sedang berada di tempat kerja Saksi Rian yaitu Workshop GRC yang beralamat di Jalan Sekolah RT.001 RW.003 Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, melihat Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi Rian dalam keadaan emosi yang disebabkan oleh musik yang diputar di tempat kerja Saksi Rian terlalu kuat, kemudian saat Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi Rian terjadi keributan antara Saksi Rian dengan Terdakwa, setelah terjadi keributan kemudian Terdakwa kembali ke gudang miliknya untuk mengambil besi Holo yang berada di dalam gudang/bengkel las milik Terdakwa selanjutnya menghampiri Saksi Rian dan mengayunkan besi Holo tersebut dari belakang Saksi Rian dengan kedua tangan Terdakwa ke arah kepala Saksi Rian, namun Saksi Rian menangkis pukulan besi Holo dari Terdakwa dengan tangan kiri, akibat dari menangkis pukulan besi Holo dari Terdakwa, tangan kiri Saksi Rian mengalami luka yang mengeluarkan darah, setelah memukul Saksi Rian dengan besi Holo kemudian Terdakwa langsung membuang besi Holo tersebut dan masuk ke dalam gudang milik Terdakwa, kemudian Saksi Wahyu bersama dengan Saksi Yetno membawa Saksi Rian ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter diperoleh kesimpulan bahwa lengan tangan kiri Saksi Rian mengalami patah tulang yang mengakibatkan Saksi Rian tidak bisa melakukan aktifitas atau pekerjaan sehari-hari;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat Visum et Repertum Nomor: Ver/11/I/Kes.3/2022/RSB, tanggal 8 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan ditandatangani oleh dr. Putri Yanasari (selaku dokter pemeriksa) dan diketahui oleh dr. Arwan, M.Ked.For, Sp.FM., (selaku dokter spesialis forensik);

Dengan hasil pemeriksaan:

1. Pada lengan kiri bawah sisi belakang, 11 Cm di bawah siku terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar jaringan bawah kulit, tidak terdapat jembatan jaringan, jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 0,5 Cm;
2. Pada lengan kiri bawah sisi belakang, 10 Cm dibawah siku terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran 4 Cm x 3 Cm;
3. Pada pemeriksaan foto polos lengan kiri bawah, terdapat patah tulang lengan bawah 1/3 tengah (fraktur komplrit 1/3 medial radius ulna);

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Korban Laki-laki yang berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum berusia 30 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka dan bengkak pada lengan serta patah tulang lengan bawah akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saprianto Als Rian Bin Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 10.30 WIB di Workshop GRC yang beralamat di Jalan Sekolah RT.001 RW.003 Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa, sedangkan Korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa adalah tetangga Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal saat Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi dalam keadaan emosi yang disebabkan karena Saksi memutar musik di tempat kerja Saksi, yang kemudian terjadi ribut mulut diantara Saksi dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memukulkan sebuah besi Holo ke arah kepala Saksi, namun Saksi sempat menangkisnya dengan tangan kiri Saksi, kemudian Saksi lalu langsung pulang ke rumah dan kemudian Saksi dibawa oleh Sdr. Yetno ke Rumah Sakit Bhayangkara, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di rumah sakit tersebut diketahui hasil pemeriksan dari dokter pemeriksa bahwa tangan kiri Saksi mengalami patah tulang;
- Bahwa Terdakwa memukulkan sebuah besi Holo ke arah kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kejadian tersebut yaitu karena Saksi menyalakan musik di tempat kerja Saksi;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa saat itu adalah sberupa 1 (satu) buah besi Holo dengan ukuran 20 mm x 20 mm yang panjangnya lebih kurang 180 Cm;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami patah tulang pada lengan tangan sebelah kiri;
- Bahwa dari Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi Holo berbentuk petak;diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Saksi Suyekno Als Yitno Bin (Alm) Paidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 10.30 WIB di Workshop GRC yang beralamat di Jalan Sekolah RT.001 RW.003 Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
 - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa, sedangkan Korbannya adalah Sdr. Saprianto;
 - Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa telah memukulkan sebuah besi Holo ke arah kepala Korban dan kemudian Korban menangkisnya dengan tangan kirinya;
 - Bahwa Terdakwa memukulkan sebuah besi Holo ke arah kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa saat itu adalah berupa 1 (satu) buah besi Holo dengan ukuran 20 mm x 20 mm yang panjangnya lebih kurang 180 Cm;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Korban mengalami patah tulang pada lengan tangan sebelah kiri;
 - Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kejadian tersebut yaitu karena Terdakwa emosi dikarenakan saat itu Korban menghidupkan musik saat kami sedang bekerja, kemudian Terdakwa merasa tertanggung karena diantara kios tempat usaha Terdakwa dan kios milik usaha Saksi bersebelahan, kemudian Terdakwa marah-marah terhadap kami dan secara spontan masuk ke dalam kios tempat kami bekerja lalu Terdakwa mengambil sebuah besi Holo dan memukulkannya ke arah kepala Korban, namun saat itu ditangkis

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bkn



oleh Korban dengan menggunakan tangan kiri Korban sehingga menyebabkan tangan kiri Korban menjadi patah;

- Bahwa sebelumnya besi Holo yang digunakan oleh Terdakwa tersebut berada di dalam kios milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, sebelumnya diantara Terdakwa dengan Korban tidak ada masalah;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi Holo berbentuk petak;
diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Yeremia Putra Ladon Als Jeremi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 10.30 WIB di Workshop GRC yang beralamat di Jalan Sekolah RT.001 RW.003 Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa, sedangkan Korbannya adalah Sdr. Saprianto;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa telah memukulkan sebuah besi Holo ke arah kepala Korban dan kemudian Korban menangkisnya dengan tangan kirinya;
- Bahwa Terdakwa memukulkan sebuah besi Holo ke arah kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa saat itu adalah berupa 1 (satu) buah besi Holo dengan ukuran 20 mm x 20 mm yang panjangnya lebih kurang 180 Cm;
- Bahwa selain Saksi, yang melihat kejadian tersebut adalah Bos Saksi yang bernama Suyekno, dan juga Sdr. Eko dan Sdr. Wahyu;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban mengalami patah tulang pada lengan tangan sebelah kiri;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kejadian tersebut yaitu karena Terdakwa emosi dikarenakan saat itu Korban menghidupkan musik saat kami sedang bekerja, kemudian Terdakwa merasa tertanggung karena diantara kios tempat usaha Terdakwa dan kios milik Saksi bersebelahan, kemudian Terdakwa marah-marah terhadap kami dan secara spontan masuk ke dalam kios tempat kami bekerja lalu Terdakwa mengambil sebuah besi Holo dan memukulkannya ke arah kepala Korban, namun saat itu ditangkis oleh Korban dengan menggunakan tangan kiri Korban sehingga menyebabkan tangan kiri Korban menjadi patah;
- Bahwa sebelumnya besi Holo yang digunakan oleh Terdakwa tersebut berada di dalam kios milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, sebelumnya diantara Terdakwa dengan Korban tidak ada masalah;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi Holo berbentuk petak;diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai tersangka dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 10.30 WIB di Workshop GRC yang beralamat di Jalan Sekolah RT.001 RW.003 Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Sdr. Saprianto;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa telah memukulkan sebuah besi Holo ke arah punggung Korban namun Korban menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa Terdakwa memukulkan besi Holo tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban mengalami patah tulang pada tangan sebelah kirinya;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa emosi terhadap Korban dikarenakan tempat Korban bekerja menyalakan musik dengan keras sehingga Terdakwa merasa tertanggung, yang mana posisi tempat bekerja Korban bersebelahan dengan tempat Terdakwa bekerja, kemudian karena Terdakwa emosi maka Terdakwa secara spontan memukulkan sebuah besi Holo ke arah punggung Korban, namun Korban menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga tangan kiri Korban mengalami patah tulang;
- Bahwa sebelumnya diantara Terdakwa dengan Korban tidak ada masalah;
- Bahwa saat kejadian tersebut yang melihatnya adalah Sdr. Suyekno, Sdr. Eko, dan Sdr. Wahyu;
- Bahwa posisi besi Holo yang Terdakwa gunakan saat itu sebelumnya berada di dalam gudang;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi Holo berbentuk petak;diakui Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- ▶ Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:
 - Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No.Ver/11/I/Kes.3/2022/RSB tanggal 8 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Yanasari selaku Dokter Pemeriksa dan dr. Arwan, M.Ked.For., Sp.FM., selaku Dokter Spesialis Forensik yang mengetahui;Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi Holo berbentuk petak;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pelakunya adalah Terdakwa, sedangkan Korbannya adalah Saksi Saprianto Als Rian Bin Supardi;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Workshop GRC yang beralamat di Jalan Sekolah RT.001 RW.003 Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Terdakwa telah memukulkan 1 (satu) buah besi Holo berbentuk petak ke arah kepala atau punggung Korban, namun Korban menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri Korban;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi berawal saat Terdakwa emosi terhadap Korban dikarenakan tempat Korban bekerja yang posisinya berada bersebelahan dengan tempat Terdakwa bekerja sedang menyalakan musik dengan keras sehingga Terdakwa merasa tertangu, kemudian karena Terdakwa emosi maka Terdakwa secara spontan memukulkan 1 (satu) buah besi Holo berbentuk petak ke arah kepala atau punggung Korban sebanyak 1 (satu) kali, namun Korban menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga tangan kiri Korban mengalami patah tulang tepatnya pada bagian lengan tangan sebelah kiri;
- Bahwa benar kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi Suyekno Als Yitno Bin (Alm) Paidi dan Saksi Yeremia Putra Ladon Als Jeremi, serta disaksikan pula oleh Sdr. Eko dan Sdr. Wahyu;
- Bahwa benar sebelumnya diantara Terdakwa dengan Korban tidak ada masalah;
- Bahwa benar alat yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) buah besi Holo berbentuk petak dengan ukuran 20 mm x 20 mm dan panjang lebih kurang 180 Cm;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Korban mengalami patah tulang pada lengan tangan sebelah kiri;
- Bahwa benar dari pihak Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak ada satupun yang memberikan bantuan atas biaya pengobatan Korban;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No.Ver/11/I/Kes.3/2022/RSB tanggal 8 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bkn



Yanasari selaku Dokter Pemeriksa dan dr. Arwan, M.Ked.For., Sp.FM., selaku Dokter Spesialis Forensik yang mengetahui, diketahui Kesimpulan hasil pemeriksaan, yaitu:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Korban Laki-laki yang berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum berusia 30 (tiga puluh) tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka dan bengkak pada lengan serta patah tulang lengan bawah akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;
- Bahwa benar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi Holo berbentuk petak;benar adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "*barang siapa*", namun menurut doktrin, "*barang siapa*" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan- tindakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa Ropin Bin (Alm) Sudi, dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Penganiayaan*" adalah suatu perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Workshop GRC yang beralamat di Jalan Sekolah RT.001 RW.003 Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Terdakwa telah memukulkan 1 (satu) buah besi Holo berbentuk petak dengan ukuran 20 mm x 20 mm dan panjang lebih kurang 180 Cm ke arah kepala atau punggung Korban, namun Korban menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri Korban, yang mana kejadian tersebut terjadi berawal saat Terdakwa emosi terhadap Korban dikarenakan tempat Korban bekerja yang posisinya berada bersebelahan dengan tempat Terdakwa bekerja sedang menyalakan musik dengan keras sehingga Terdakwa merasa tertangu, kemudian karena Terdakwa emosi maka Terdakwa secara spontan memukulkan 1 (satu) buah besi Holo berbentuk petak ke arah kepala atau punggung Korban sebanyak 1 (satu) kali, namun Korban menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga tangan kiri Korban mengalami patah tulang tepatnya pada bagian lengan tangan sebelah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri. Adapun kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi Suyekno Als Yitno Bin (Alm) Paidi dan Saksi Yeremia Putra Ladon Als Jeremi, serta disaksikan pula oleh Sdr. Eko dan Sdr. Wahyu;

Menimbang, bahwa melihat dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk sebagai perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, sehingga karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah ternyata sebagai perbuatan “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian telah ternyata bahwa Terdakwa dalam hal ini telah melakukan penganiayaan terhadap Korban, yaitu Saksi Saprianto Als Rian Bin Supardi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur mengakibatkan luka-luka berat:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan “Luka-luka Berat” yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat (*Verminking*);
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama 4 (empat) empat minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa akibat kejadian tersebut Korban mengalami patah tulang pada lengan tangan sebelah kiri. Hal tersebut sebagaimana bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No.Ver/11/I/Kes.3/2022/RSB tanggal 8 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Yanasari selaku Dokter Pemeriksa dan dr. Arwan, M.Ked.For., Sp.FM., selaku Dokter Spesialis Forensik yang mengetahui, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan, yaitu:

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Korban Laki-laki yang berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum berusia 30 (tiga puluh) tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka dan bengkok pada lengan serta patah tulang lengan bawah akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa melihat akibat dari luka yang dialami oleh Korban tersebut diatas dihubungkan pula dengan bukti surat berupa hasil visum et repertum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh Korban tersebut adalah termasuk dalam kategori luka berat sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah besi Holo berbentuk petak;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena terbukti digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "*Dirampas untuk selanjutnya dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi*";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Dari pihak Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak ada satupun yang memberikan bantuan atas biaya pengobatan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rapin Bin (Alm) Sudi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan mengakibatkan Luka Berat*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi Holo berbentuk petak;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk selanjutnya rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **6 Juni 2022** oleh **Syofia Nisra, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.**, dan **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nova R. Sianturi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Surya Ramadhany Harahap, S.H.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Syofia Nisra, S.H.,

M.H

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova R. Sianturi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)